



PENETAPAN

Nomor.30/Pdt. P/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Julius Petrus Sahertian ,Lahir di Biak, tanggal lahir 17 Desember 2002, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar, agama Kristen Protestan, alamatJalan Dolog No 55 Rt 011 Rw 006 Desa Mandala Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel Alfons Rumayom pengacara dari LBH Kyadawun Klasis GKI Biak Selatan beralamat Kantor Klasis Biak Selatan jalan A Yani No 11 Kelurahan Fandoi Kabupaten Biak Numfor yang telah didaftarkan diKepaniteraan Hukum Pengadilan negeri Biak ;

selanjutnya disebutPemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwaPemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Maret 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 26 Maret 2021di bawah nomor register: 30/Pdt.P/2021/PN.Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di kampung/ PulauOwi, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, pernah hidup suami istri bernama **DOMINGGUS KENEDY SAHERTIAN** dan Almarhuma **ELISABETH SINAY** dan menikah pada tanggal 14 November 1999 di jemaat GKI Elim Owi. (Bukti P.1, P.2)
2. Bahwa dalam Perkawinan sumai istri tersebut, telah diangkat 2 (Dua) anak yang masing-masing bernama;



1. **JULIUS PETRUS SAHERTIAN** (17 Desember 2002) (Bukti P.3)
2. **MARSYA SAHERTIAN** (20 Maret 2007)
3. Bahwa Semasa hidupnya Almarhuma **ELISABETH SINAY** bekerja sebagai Pegawai Dinas Kesehatan Biak Numfor dan Berstatus sebagai Bidan dengan NIP : 640045740 (Bukti P.4)
4. Bahwa pada Tahun 2007 Bapak **DOMINGGUS KENEDY SAHERTIAN** meninggalkan ibu **ELISABETH SINAY** dan anak-anak sampai saat ini.
5. Bahwa Pada tanggal 11 Februari Tahun 2021 Almarhuma **ELISABETH SINAY** Meninggal dunia, sehingga Pengurusan Pensiun Jatuh kepada **JULIUS PETRUS SAHERTIAN** yang adalah anak Sah dari Almarhuma **ELISABETH SINAY** (Bukti P.5))
6. Bahwa Pada Masa hidupnya Almarhuma **ELISABETH SINAY menyimpan uang di** Nomor Rekening : 0308-01-040944-50-9 yang dimaksudkan untuk Pengurusan Ujian Nasional dan Acara SIDI atas nama **JULIUS PETRUS SIHERTIAN** di Gereja GKI **ELISABETH** dolog tanggal 2 April 2021(Bukti P.6)
7. Bahwa Keluarga/ adik kaka dari **Almarhuma ELISABETH SINAY** telah memutuskan bahwa **PEMOHON** yaitu Anak (**JULIUS PETRUS SAHERTIAN**) yang diberikan hak sebagai Ahli waris untuk mengurus Pengambilan Tabanas dalam Rekening di Bank BRI dengan Nomor Rekening : 0308-01-040944-50-9 atas nama Almarhuma **ELISABETH SINAY QQ JULIUS PETRUS SAHERTIAN** dan Pengurusan Uang Pensiunan dan Kepengurusan lainnya di Kantor Taspen jayapura. (Bukti P.7)
8. Bahwa **PEMOHON** bersedia menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas II Biak berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagi berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan **PEMOHON**
- 2) Menetapkan **PEMOHON** untuk Pengambilan Tabanas di Rekening Bank BRI cabang Biak dengan Nomor Rekening : 0308-01-040944-50-9 Tabungan atas nama Almarhuma **ELISABETH SINAY QQ JULIUS PETRUS SAHERTIAN d**

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bik



- 3) Menetapkan Pemohon untuk Ijin Pengurusan Asuransi Kematian, Uang Pensiunan dan Kepengurusan lainnya di Kantor Taspen jayapura atas nama ALMARHUMA **ELISABETH SINAY**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon bersama kuasa Hukum Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon dan kuasa Hukum menyatakantidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan :

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-1sampai dengan P-13 yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan merupakan bukti asli dan semua bukti tersebut telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi yang masing di bawah janji menerangkan pada pokoknya terlapir dalam berita acara persidangan :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan kuasa Hukum sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin diberikan ijin mengambil uang Tabungan di Bank BRI atas nama Elisabeth Sinay QQ Julius Petrus Sahertian dan pengambilan hak-hak Kepegawaian dan hak-hak pensiun lainnya yang belum terurus;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, saat ini Pemohon beralamat Jalan Dolog no 55 Desa Mandala Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar, semasa hidup Elisabeth Sinay telah menikah dengan seorang bernama Dominggus Kenedy Sahertiandan mempunyai 2(dua) orang anak angkat yang telah diakui secara Hukum sebagai anak angkat yang diakui oleh Negara;
- Bahwa benar, elisabeth Sinay telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021 karena sakit ;
- Bahwa semasa Hidup elisabeth Sinay mempunyai tabungan di Bank BRI atas anam Elisabeth Sinay QQ Julius Petrus Sahertian dan bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil Dinas Kesehatan;
- Bahwa benar Elisabeth Sinay memiliki hak pensiunan dan hak pegawai Negeri lainnya;
- Bahwa benar hak-hak kepegawaian dan hak-hak pensiun lainnya yang belum diambil sehingga pemohon sebagai anak sah bermaksud mengurus hak-hak tersebut untuk kebutuhan ujian Nasional dan biaya Sidi serta kebutuhan sehari-hari pemohon dan adik pemohon;
- Bahwa saudara Kandung Elisabeth Sinay memberikan ijin kepada pemohon untuk mengurus pengambilan hak pensiun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di jalan Dolog Desa Mandala Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin mendapat ijin dalam pengurusan pencairan uang tabanas dan hak-hak kepegawaian dan hak-hak pensiun lainnya milik orang tua pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa benar, semasa hidup Elisabeth Sinay telah menikah dengan seorang bernama Dominggus Kenedy Sahertiandan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 2(dua) orang anak angkat yang telah diakui secara Hukum sebagai anak angkat yang diakui oleh Negara;

Menimbang, bahwa benar Elisabeth Sinay telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021 karena sakit ;

Menimbang, bahwa semasa Hidup Elisabeth Sinay mempunyai tabungan di Bank BRI atas anam Elisabeth Sinay QQ Julius Petrus Sahertian dan bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa benar Elisabeth Sinay memiliki hak pensiunan dan hak pegawai Negeri lainnya;

Menimbang, bahwa benar hak-hak kepegawaian dan hak-hak pensiun lainnya yang belum diambil sehingga pemohon sebagai anak sah bermaksud mengurus hak-hak tersebut untuk kebutuhan ujian Nasional dan biaya Sidi serta kebutuhan sehari-hari pemohon dan adik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan, maka oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON
2. Menetapkan memberikan ijin kepada PEMOHON untuk Pengambilan Tabanas di Rekening Bank BRI cabang Biak dengan Nomor Rekening : 0308-01-040944-50-9 Tabungan atas nama Almarhuma **ELISABETH SINAY QQ JULIUS PETRUS SAHERTIAN**
3. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk Pengurusan Asuransi Kematian, Uang Pensiunan dan Kepengurusan lainnya di Kantor Taspen jayapura atas nama **ALMARHUMA ELISABETH SINAY**.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp190.000,00(seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, oleh Siska Julia Parambang, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon tersebut .

Hakim

Siska Julia Parambang, S.H

Panitera Pengganti

Achmad Albasori, S.H.,

Biaya-biaya :

Pendaftaran perkara.....Rp.	30.000,00
ongkos panggilan.....Rp.	80.000,00
ATK.....Rp.	50.000,00
PNBP.....Rp.	10.000,00
Redaksi penetapan.....Rp.	10.000,00
Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bik